



PUTUSAN

Nomor 25/JN/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
N I K :
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/tanggal : 29 Tahun/.....
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA (tamat)
Pekerjaan :
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Besar;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Nomor Sp.Han/02/II/Res.1.35/ 2023/SAT Reskrim tanggal 5 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-211/L.1.27/Eku.1/01/2023 tanggal 16 Januari 2023, terhitung sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

Hlm. 1 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Print-165/L.1.27/Eku.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 27a/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 22 Februari 2023, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 37/Pen.JN/2023/MS.Jth tanggal 13 Maret 2023, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Penetapan Perpanjangan Penahanan tahap pertama Nomor 57/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 14 April 2023, terhitung sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Penetapan Perpanjangan Penahanan tahap kedua Nomor 69/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 11 Mei 2023, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 87/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 7 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 92/Pen.JN/2023/MS.Aceh tanggal 20 Juni 2023, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proses banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu, **S.H., M.H., CPM.** dan, **S.H., M.H.,** keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum, **S.H., M.H., CPM & Partner,** beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/77/SK/03/2023 tanggal 3 Maret 2023;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa (Julianda, S.H., M.H.) dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum (Cut Mailina Ariani, S.H.) keduanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah, permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 25/JN/2023/MS.Aceh tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/JTH/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 karena didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak (Pasal 50 dan 47) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di SDN 1 Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho

Hlm. 3 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut ke SDN 1 Kabupaten Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib bertempat di salah satu ruangan di SDN 1 Kabupaten Aceh Besar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, terutama Saksi yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban/Istri Siri Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2022 bertempat di kamar mandi rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Banda Aceh, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memegang, menjilati atau memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban yaitu selama ± 1 (satu) tahun.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/270/XII/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 perlukaan lama, dengan kesimpulan dijumpai luka robek di selaput dara, perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Maret 2012 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1401-LU-30112012-0004, tanggal 03 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Ranayus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Hlm. 4 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 12 Maret 2012. Ketika Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak terjadi pada bulan Maret 2022, Anak Korban baru berusia 10 (sepuluh) tahun.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ATAU

KEDUA

- Bahwa Ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di SDN 1 Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Maret 2022 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut ke SDN 1 Kabupaten Aceh Besar. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib bertempat di salah satu ruangan di SDN 1 Kabupaten Aceh Besar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang lain, terutama Saksi yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban/Istri Siri Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira tahun 2022 bertempat di kamar mandi rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Banda Aceh, Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban.

Hlm. 5 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali memegang, menjilati atau memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban yaitu selama ± 1 (satu) tahun.
- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/270/XII/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan lokalis terhadap ditemukan luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 perlukaan lama, dengan kesimpulan dijumpai luka robek di selaput dara, perlukaan lama, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Maret 2012 sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1401-LU-30112012-0004, tanggal 03 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Ranayus, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 12 Maret 2012. Ketika Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak terjadi pada bulan Maret 2022, Anak Korban baru berusia 10 (sepuluh) tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) secara tertulis tanggal 16 Maret 2023 yang diajukan pada sidang tanggal 16 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor PDM-12/ JTH/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 tidak jelas, cermat dan lengkap;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor PDM-12/ JTH/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya secara tertulis tanggal 21 Maret 2023 yang diajukan pada sidang tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho agar menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut;

1. Menyatakan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/JTH/ 02/2023 sah menurut hukum;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara atas nama dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Keberatan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberi putusan dengan Putusan Sela Nomor 13/JN/2023/MS.Jth pada persidangan tanggal 3 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-12/JTH/02/2023 tertanggal 13 Februari 2023 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa dilanjutkan dengan agenda Pembuktian dari Penuntut Umum;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga dijatuhkan putusan akhir;

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perkara: PDM-12/JTH/02/2023 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan tuntutan yang pada

Hlm. 7 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'uqubat penjara sebanyak 25 (dua puluh lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan atau menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya dengan menambahkan pembelaan secara lisan

Hlm. 8 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



memohon agar hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa (.....), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan 'Uqubat *ta'zir* terhadap Terdakwa dengan "Uqubat penjara selama 150 (*seratus lima puluh*) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat di hadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing tanggal 7 Juni 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 dengan Akta Banding Nomor 13/JN/2023/MS.Jth dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 8 Juni 2023 dan tanggal 21 Juni 2023, oleh karena itu secara formil permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima, dengan demikian kedudukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ditingkat banding disebut Pembanding I dan Pembanding II;

Hlm. 9 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 13 Juni 2023, *in casu* 6 (enam) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa telah sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2023 dan terhadap memori banding Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan telah membuat memori banding tanggal 14 Juni 2023 dan telah diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 15 Juni 2023, *in casu* 2 (dua) hari setelah pernyataan banding, oleh karena itu penyerahan memori banding yang dilakukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan tenggang waktu penyerahan memori banding paling lama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023 dan terhadap memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 4 Juli 2023;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tanggal 21 Juni 2023 dan tanggal 9 Juni 2023, Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho masing-masing tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho halaman 27 alenia ketiga, dengan alasan keberatan dari keterangan saksi anak korban tidak pernah ada menyatakan Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban, sehingga keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara *a quo*;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak dengan objektif dan tidak melihat secara utuh pemeriksaan di dalam persidangan, sehingga Pembanding I/Terdakwa terabaikan keadilannya;
- Bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho keliru dalam mengadili perkara tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan karena kurang cermat dalam menilai fakta-fakta dalam persidangan, hal ini merupakan kekeliruan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Mahkamah Syar'iah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, agar memberikan Putusan dengan amarnya:

1. Menerima permohonan banding Pembanding I/Terdakwa untuk seluruhnya;

Hlm. 11 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iah Jantho Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan Pembanding I/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
5. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Pembanding I/Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
6. Memerintahkan Pembanding I/Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Pembanding I/Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Atau apabila Mahkamah Syar'iah Aceh berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban, faktanya Anak Korban menerangkan mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Korban tidak bisa memastikan apakah alat kelamin/zakar Terdakwa atau benda lainnya ada dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban;
2. Selain itu pertimbangan Majelis Hakim juga menyebutkan Pasal 15 f Jo Pasal 76 e Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa

Hlm. 12 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Dalam hal ini Penuntut Umum menilai Majelis Hakim dalam pertimbangannya terkesan ragu-ragu untuk menentukan jarimah yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, eksepsi, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho karena telah dipandang tepat dan benar yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan sela Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang terbukti Terdakwa melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Pemerkosaan terhadap Anak, pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyatakan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni keterangan Anak Korban terbukti Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menjilati kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban tidak ingat apakah Terdakwa ada memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi setelah kejadian tersebut vagina Anak Korban terasa sakit;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerangkan bahwa pelecehan seksual yang dialami Anak Korban terjadi pada bulan Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib di SD Negeri 1 Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Mahlil Fauzi Tanza, umur 29 tahun, Hlm. 14 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



pekerjaan Tata Usaha SD Negeri 1 Kabupaten Aceh Besar. Cara pelaku melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ikut Terdakwa ke SD Negeri 1 tempat Terdakwa bekerja dan Anak Korban pun ikut. Tiba di sana Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk disalah satu ruangan dan menyuruh Anak Korban untuk duduk, akan tetapi di ruangan tersebut tidak ada orang lain, selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban langsung memegang kemaluan Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana, Anak Korban memakai kembali celana, selanjutnya Anak Korban mengajak pulang, akan tetapi Terdakwa mengatakan sebentar lagi. Terdakwa mengancam Anak Korban dengan mengatakan Anak Korban tidak boleh memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun terutama kepada ibu Anak Korban. Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan terhadap Anak Korban tidak ingat lagi karena sudah sering Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sejak dari 1 (satu) tahun yang lalu sejak Anak Korban masih duduk di Kelas IV SD, Terdakwa membuka celana, memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari kedalam kemaluan Anak Korban serta menjilati kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak korban menerangkan bahwa Terdakwa awalnya baik, namun Terdakwa pernah memegang dan mengelus-elus kemaluan Anak Korban dan juga pernah menjilat kemaluan Anak Korban. Anak Korban tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, namun ada beberapa kali. Anak Korban tidak ingat lagi kapan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan namun Terdakwa melakukannya di rumah, di kamar mandi dan di sekolah. Kejadian pertama yang Anak Korban tidak ingat lagi kapan kejadian pada siang hari saat Ibu Anak Korban tidak ada di rumah karena pergi belanja dan kedua kakak belum pulang sekolah, tinggallah Anak Korban dan Terdakwa di rumah, saat itu Anak Korban lagi di kamar tiba-tiba masuk Terdakwa ke dalam kamar dan duduk di atas tempat tidur,

Hlm. 15 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



saat itu Anak Korban mengenakan baju dan celana tidur, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban sebatas lutut, setelah itu Terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban dengan tangan kemudian baru dijilatnya. Selanjutnya Terdakwa juga ada melakukan hal tersebut di kamar mandi rumah dan disekolah tempat Terdakwa kerja dan kalau di sekolah, Terdakwa pernah melakukannya di kamar mandi sekolah, saat itu Anak Korban sakit pipis dan pergi ke Kamar mandi, tidak lama kemudian Terdakwa masuk, membuka celana dan celana dalam Anak Korban, mengelus-elus vagina Anak Korban kemudian dijilatnya. Anak Korban tidak ingat apakah Terdakwa ada memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban namun vagina Anak Korban terasa sakit. Anak Korban merasa takut dan tidak berani melakukan perlawanan dan setiap kali setelah melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa selalu mengatakan "jangan bilang ke mama".

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerangkan, bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban awalnya Anak Korban hendak buang air kecil, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamar mandi yang berada di SD Negeri 1 Kabupaten Aceh Besar. Pada saat itu dalam kamar mandi Terdakwa membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membersihkan (cebok) sisa pembuangan air kecil diseputar kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa menggosok-gosoki dengan tangan sebelah kiri Terdakwa diseputar kemaluan Anak Korban dan sambil menyiram air. Terdakwa tidak ingat lagi tanggal dan bulan melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban lebih kurang 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) kali di rumah yang beralamat di Banda Aceh dan terakhir di SD Negeri 1 Kabupaten Aceh Besar. Terdakwa membuka celana Anak Korban dan langsung memegang kemaluan Anak Korban namun tidak menjilati kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban memakai kembali celana Anak Korban, Terdakwa ada menaikkan celana dan celana dalam Anak Korban yang tadi Terdakwa lepas. Pada saat di rumah Terdakwa di Banda Aceh Terdakwa ada membuka celana anak korban dikarenakan Anak Korban hendak buang air kecil, memegang kemaluan

Hlm. 16 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Anak Korban pada saat Terdakwa membersihkan (cebok) sisa pembuangan air kecil di kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa tidak memasukkan jari kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak menjilati kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pelecehan apa-apa pada Anak Korban, pada saat Anak Korban Klas III SD, Anak Korban meminta Terdakwa untuk memandikan Anak Korban, lalu Terdakwa memandikannya seperti biasa, pakai sabun, cebok dan selesai, Anak korban memakai celana dalam saat dimandikan. Terdakwa tidak pernah memegang, meraba-raba, menjilat dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban tidak pernah meminta lagi untuk dimandikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan saksi dan keterangan ahli terbukti Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, memasukkan jari ke dalam kemaluan Anak Korban dan menjilati kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak ingat apakah Terdakwa ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi setelah kejadian tersebut vagina Anak Korban terasa sakit. Oleh sebab itu menjadi petunjuk bahwa Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak korban. Rasa sakit yang diterangkan anak korban di muka persidangan merupakan cara anak korban mengekspresikan efek pemerkosaan yang dialaminya di bawah ancaman Terdakwa yang tiada lain orang yang selama ini menjadi harapan perlindungannya. Bisa jadi di muka persidangan anak korban tidak lengkap lagi menerangkan kejadian yang dialaminya sebagaimana yang telah pernah anak korban terangkan secara utuh dan sejujurnya di hadapan penyidik kepolisian bahwa terdakwa ada memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, karena kondisinya yang sedang labil dan diselimuti rasa takut akibat perlakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum membuktikan pada kemaluan Anak Korban terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9, 10 dan 11 perlukaan lama;

Hlm. 17 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui perbuatannya, namun saat di Penyidikan Terdakwa mengakui telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap Anak Korban dan perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang kali;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian pidana terkait korbannya anak, keterangan yang disampaikan anak korban merupakan petunjuk atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah sebagaimana maksud Pasal 182 ayat 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Dalam hal ini, dikaitkan dengan keterangan saksi Erlinda binti Ramli Sulaiman (ibu kandung anak korban), keterangan 2 (dua) orang saksi ahli yaitu Endang Setianingsih, M.Pd, Psikolog binti alm. T. Sudarta dan dr. Rina Sabrina binti Zulkifli, yang telah menerangkan pengetahuannya di bawah sumpah, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan bukti keterangan saksi, bukti keterangan ahli, dikaitkan keterangan anak korban di hadapan penyidik, hasil *visum et repertum* Nomor R/270/XII/KES.3.1/2022/RS.BHY, tanggal 17 November 2022 saling bersesuaian antara satu dengan lainnya menjadi petunjuk yang sangat kuat sehingga Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh meyakini bahwa Terdakwa adalah telah terbukti melakukan pemerkosaan kepada anak korban sebagaimana dimaksud Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dengan demikian, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan *jarimah* Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak diancam dengan *`uqubat ta`zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau

Hlm. 18 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pilihan jenis 'uqubat yang dipilih Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa hukuman penjara, bukan cambuk dan denda, adalah salah satu pilihan yang kedudukannya setara karena macam-macam 'uqubat ta'zir dirangkai dengan kata "atau", yang jumlah 'uqubatnya 150 (seratus lima puluh) bulan penjara, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejahatan jarimah pemerkosaan terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji yang merusak masa depan generasi bangsa, pelaku jarimah pemerkosaan anak adalah predator terhadap anak, mereka selalu melakukan tipu muslihat dan selalu mencari kesempatan untuk melakukan pemerkosaan terhadap anak, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/JN/2020 tanggal 19 November 2020 bahwa hukuman terhadap pelaku jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya anak adalah 'uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkara Majelis Hakim harus mendasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Hlm. 19 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, akan tetapi fakta pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Jantho yang menyatakan dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dengan Pasal 178 ayat (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak yang masih di bawah umur menjadi trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, dengan demikian tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat, juga dalam kaitan memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang atau Qanun Aceh sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat

Hlm. 20 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 'Uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding I/Penasihat Hukum Terdakwa dan PembandingII/Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 13/JN/2023/MS.Jth tanggal 5 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriah;
- III. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- IV. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi

Hlm. 21 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H** dan **Dr. Indra Suhardi, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh oleh **Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H** dan **Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Imbalo, S.H., M. H

Drs. H. A Hamid Saleh, S.H.

ttd

Dr. Drs. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Aklima Djuned

Salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Abd. Khalik S.H., M.H.

Hlm. 22 dari 22 hlm. Put. No. 25/JN/2023/MS.Aceh